

Tinjauan Atas Prosedur Pemberian Dana Pagu dari Suku Badan Pengelola Keuangan kepada Perangkat Pemerintah Daerah DKI Jakarta

Eliana Mayangsari

Abstrak

Penelitian terkait dengan prosedur pemberian dana pagu ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistematika yang digunakan oleh BUD untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai Bendahara Umum. Hal ini menjadi penting karena dalam pemerintahan daerah tentu terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD. Dalam kegiatan operasionalnya SKPD tentu membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk melaksanakan kegiatannya, SKPD dapat mengajukan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP untuk dana pagu awal yang berhak didapatkan oleh SKPD yang mana besaran pagu UP tersebut juga sudah tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 1013 Tahun 2015. SKPD dapat mengajukan UP untuk satu kali periode anggaran. Mengingat banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, tentu membuat dana UP menipis atau kas di bendahara tinggal sedikit. Dengan ini, SKPD dapat mengajukan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU untuk mengisi kembali kas yang tersisa di bendahara. Dalam kelangsungan operasional, SKPD juga dapat melakukan transaksi dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang dan jasa, belanja gaji, dan pembayaran jaminan kesehatan. Dengan ini, SKPD dapat mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS untuk kemudian Suku Badan Pengelola Keuangan yang selanjutnya disebut SBPK selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) membayarkannya langsung kepada pihak ketiga. Mengingat banyaknya kegiatan pengajuan SPM, maka tentu terdapat prosedur yang dilakukan oleh SBPK selaku BUD dalam melakukan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP, GU, dan LS.

Kata Kunci: Prosedur, Pencairan, UP, GU, LS

***Overview of the Procedure for Giving Fund Ceiling from the
Tribe of the Financial Management Agency to the Local
Government of DKI Jakarta***

Eliana Mayangsari

Abstract

Research related to the procedure for granting funds is done to find out how the system used by the BUD can function as a General Treasurer. This is important because in the regional government there are certainly activities carried out by the Regional Work Unit which is hereinafter referred to as SKPD. In its operational activities SKPD certainly needs funds to meet their needs. To carry out its activities, SKPD can submit a Warrant to Pay Inventory, hereinafter referred to as SPM-UP for initial ceiling funds entitled to be obtained by SKPD where the UP ceiling amount is also stated in Governor Decree Number 1013 2015. SKPD can submit UP for one budget period. Given the large number of activities carried out by the SKPD, certainly making UP funds thinning or cash in the treasurer is low. With this, SKPD can submit a Warrant to Pay Change of Inventory, hereinafter referred to as SPM-GU to refill the remaining cash in the treasurer. In the continuity of operations, SKPD can also conduct transactions with third parties for the procurement of goods and services, salary expenses, and health insurance payments. With this, the SKPD can submit a Direct Payment Order, hereinafter referred to as SPM-LS, for the Tribe of the Financial Management Agency, hereinafter referred to as SBPK, as the Regional General Treasurer (BUD) to pay it directly to third parties. Considering the many activities for submitting SPM, then of course there are procedures performed by SBPK as the BUD in disbursing the Fund Disbursement Order (SP2D) UP, GU, and LS.

Keywords: *Procedure, Disbursement, UP, GU, LS.*